



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat/tanggal lahir : Padang/08 September 1998 (25 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kemuning No.16 RT 004 RW 006 Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Penggugat";
Melawan

XXX, tempat/tanggal lahir : Batu Banyak/10 Maret 1997 (26 tahun), pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Cengkeh No.27 RT 003 RW 001, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 23 November 2023 Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2022 di

Hal. 1 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 28 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Jalan Kemuning No. 16, RT 004 RW 006, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama **XXX**, laki-laki, tempat lahir di Padang tanggal 15 Agustus 2023, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.4. Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah kediaman bersama;

4.5. Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;

4.6. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan pada saat usia kandungan Penggugat Masih 1 bulan;

Hal. 2 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 bulan Februari tahun 2023 yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain dan Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat mengusir Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemuning No. 16, RT 004 RW 006, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cengkeh No.27, RT 003 RW 001, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, menurut berita acara panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Pdg Penggugat dipanggil melalui emailnya tanggal 27 November 2023, Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia diterima langsung oleh Tergugat untuk persidangan tanggal 28 November 2023, kemudian kedua belah pihak telah dipanggil kembali untuk sidang yang kedua tanggal 11 Desember 2023, Penggugat dipanggil melalui emailnya tanggal 05 Desember 2023, Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia tanggal 06 Desember 2023 dinyatakan alamat tidak ditemukan dan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa segala hal terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan ternyata tidak hadir tanpa beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan maka dianggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan untuk selanjutnya sesuai bunyi Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan gugur, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	22.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	167.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg